



Penyusun : Tim ACILS dan ICMC

Desainer : Marlyne S Sihombing

Dicetak oleh : MAGENTA FINE
PRINTING



Dikembangkan dengan
dukungan dari :



Kementerian Negara
Pemberdayaan Perempuan



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE





DAFTAR ISI

- i Daftar Isi
- v Kata Pengantar
- vii Kata Sambutan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan RI.
- 1 I. Latar Belakang
 - A. Sekilas tentang Perlindungan dan
Pelayanan Saksi – Korban TPPO
 - B. Hukum dan Kebijakan terkait
Penyediaan Layanan Bagi Saksi
dan Korban Perdagangan Orang
- 5 II. Perdagangan Orang
 - A. Perdagangan Orang
 - B. Definisi Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Indonesia
 - C. Pelaku Kejahatan Perdagangan
Orang
 - D. Hukuman Bagi Pelaku Tindak
Pidana Perdagangan Orang
- 12 III. Perlindungan dan Pelayanan bagi
Saksi - Korban
 - A. Hak-Hak Saksi - Korban



- 14 IV. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak serta Ruang Pelayanan Khusus
- A. Unit Pelayanan Khusus Saksi - Korban dan Fungsinya
 - B. Lingkup Tugas UPPA
 - C. Jenis Layanan dan Perlindungan Khusus yang Harus Disediakan Di UPPA Bagi Saksi - Korban TPPO
 - D. Yang Perlu Disiapkan Sebelum Kegiatan Pemeriksaan
 - E. Ketentuan Pelaksanaan Pemeriksaan
 - F. Mekanisme Penyidikan
 - G. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Saksi dan/atau Korban yang Perlu Diaplikasikan di UPPA
 - H. Lokasi Pembentukan RPK
 - I. Fasilitas dan Perlengkapan Yang Perlu Ada Di RPK
 - J. Mekanisme Penerimaan Laporan Polisi di RPK
- 24 V. Pusat Pelayanan Terpadu
- A. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)
 - B. Yang Berhak Mendapatkan Pelayanan di PPT
 - C. Layanan Disediakan Bagi Korban dan/atau Saksi Perdagangan Orang



- 
- 
- D. Yang Melakukan Layanan pada PPT
 - E. Prinsip-prinsip layanan di PPT
 - F. Anggaran untuk Pusat Pelayanan Terpadu
 - G. Ketentuan Khusus Mengenai Pembentukan PPT Satu Atap atau Sistem Berjejaring
 - H. Tatacara dan Mekanisme Layanan di PPT

- 
- 31 VI. Standar Pelayanan Minimum
- A. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - B. Tujuan dari SPM
 - C. Prinsip-prinsip dalam SPM yang harus ada dalam penyediaan layanan melalui Pusat Pelayanan Terpadu
- 
- 33 VII. Pelaporan Data dan Informasi
- A. Tujuan Pengumpulan dan Pelaporan Data
 - B. Sistem informasi yang digunakan dalam pengumpulan dan pelaporan data dan informasi
 - C. Data dan Informasi yang dikumpulkan dan dilaporkan
 - D. Mekanisme pelaporan data dan informasi terkait penanganan kasus



- E. Informasi lainnya yang dilaporkan ke situs web Gugus Tugas Nasional
- F. Penggunaan Situs Web oleh Anggota gugus tugas dan penyedia layanan

43 VIII. Penutup





PENGANTAR



Buku ini disusun untuk membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan dan melembagakan sistem pelayanan yang efektif bagi saksi-korban perdagangan orang sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang (PTPPO). Buku saku ini menyajikan informasi dasar mengenai kebijakan di Indonesia yang terkait dengan layanan yang harus tersedia di setiap daerah di Indonesia. Buku saku ini akan membantu anggota Gugus Tugas PPTPPO, penyedia layanan di daerah, anggota legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya di daerah dalam mengembangkan dan melaksanakan penyediaan layanan bagi saksi-korban perdagangan orang dengan menyajikan intisari dari peraturan perundang-undangan yang ada dan sebagai referensi untuk pencarian lebih lanjut. Bentuk elektronik dari buku saku ini, sebagaimana banyak sumber-sumber lainnya, dapat diakses di www.gugustugastrafficking.org, situs web Gugus

Tugas Nasional Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang.





KATA PENGANTAR
MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.



Puji dan syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan pada kita sekalian untuk mengemban sebagian amanah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai wakil (*khalifah*) Nya di muka bumi untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan penuh kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan dalam interaksi antara bangsa-bangsa di dunia.



Perdagangan manusia (*trafficking in person*) sebagai kejahatan yang sungguh memalukan dan mengancam eksistensi manusia sebagai makhluk berbudaya harus kita berantas bersama dengan membangun kekuatan sinergis antara berbagai komponen dan elemen masyarakat pada seluruh tingkatan (lokal, regional, nasional, dan global) secara



bersamaan. Itu sebabnya buku saku (*booklet*) ini kita terbitkan sebagai salah satu upaya menumbuhkan dan membangun kesadaran bersama akan bahaya yang diakibatkan oleh kejahatan perdagangan ini.



Sesuai dengan Undang-undang No.5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Kejahatan Lintas Batas Negara, dan Protokolnya (*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking In Person, Especially Women and Children* yang telah diratifikasi dengan Undang-undang 14 Tahun 2009) kejahatan perdagangan manusia telah kita kategorikan sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary*) dan karenanya harus diberantas dengan cara-cara yang *extra ordinary* pula melalui kerjasama terpadu dengan mendayagunakan berbagai kekuatan yang kita miliki bersama (*multi facetted*).

Buku saku ini diterbitkan berkat kerjasama yang erat antara Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dengan ICMC/ACILS, sebuah NGO internasional yang peduli terhadap persoalan anak-anak, yang menjadi korban perdagangan manusia yang besarnya, menurut data terakhir yang

ada di *International Organization on Migrants*, mencapai 24,74 persen (24,59 anak, dan bayi 0,15 persen).

Semoga buku saku ini bermanfaat bagi para penggunanya. Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Jakarta, September 2009

Menteri Negara
Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
Perencanaan, Kependudukan dan Perempuan RI



(Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono)



X





Bab I

Latar Belakang

A. Sekilas tentang Perlindungan dan Pelayanan Saksi - Korban TPPO

Dalam Bab V Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memuat perlindungan saksi dan pelayanan yang harus diberikan kepada saksi dan korban TPPO. Perlindungan dan pelayanan tersebut tidak hanya diberikan kepada saksi dan korban saja namun juga kepada keluarga korban TPPO.

Untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di kantor Kepolisian dengan Ruang Pelayanan Khususnya, dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), sebagai suatu unit atau jejaring kegiatan pelayanan terhadap saksi-korban TPPO, harus dibentuk.





Pembentukan UPPA dan PPT ditujukan untuk menyediakan layanan yang terpadu bagi saksi - korban TPPO sehingga mereka dapat memperoleh layanan dengan cepat, mudah, nyaman, aman, terjamin kerahasiaannya dan bebas biaya sehingga terwujud keadilan dan kepastian hukum bagi saksi - korban.



Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.21/2007 pasal 45 (1) telah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan POLRI; dan Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; serta Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO.

Untuk menjamin kualitas layanan minimal yang harus diberikan kepada saksi-korban di seluruh Indonesia, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Pelayanan Terpadu Bagi saksi dan/atau Korban Tindak

Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten/ Kota. Standar Pelayanan Minimal yang dimaksud memuat standar minimal untuk layanan yang harus diberikan kepada saksi-korban, Oleh karenanya, daerah yang memiliki kapasitas lebih dan telah memberikan kualitas layanan yang melebihi SPM tersebut tidak boleh menurunkan kualitas layanannya karena SPM hanya memberikan batasan minimalnya.

B. Hukum dan Kebijakan terkait Penyediaan Layanan Bagi Saksi dan Korban Perdagangan Orang

Di bawah ini adalah peraturan perundang-undangan yang relevan tentang perlindungan dan pelayanan yang harus diberikan kepada saksi - korban perdagangan orang, serta tanggung jawab dari penyedia layanan. Bentuk elektronik (*soft copy*) dari semua peraturan dan kebijakan tersebut tersedia di www.gugustugastrafficking.org.

1. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

- 
- 
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang;
 4. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di lingkungan Kepolisian Negara RI;
 6. Peraturan Kepala Kepolisian RI No.3 Tahun 2008 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TPPO pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No.01/2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota.
- 
- 



Perdagangan Orang

Bab II

A. Apa Itu Perdagangan Orang ?

Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Protokol Pencegahan, Pemberantasan, dan Penghukuman terhadap Pelaku Trafficking (Protokol Palermo) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang No.14 Tahun 2009, Perdagangan manusia terjadi bilamana memenuhi tiga unsur utama yaitu Proses, Cara, dan Tujuan sebagaimana yang terdapat pada definisi pada sub bahasan B di bawah ini.

Untuk memudahkan, berikut adalah gambaran sederhana bagaimana seseorang dikatakan sebagai pelaku kejahatan Tindak Pidana perdagangan orang dengan 3 (tiga) unsur utamanya tersebut.





1. **Proses:** Pertama, biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima mereka;
2. **Cara:** Lalu pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan / posisi rentan, atau jeratan hutang untuk mendapat kendali atas diri korban sehingga dapat memaksa mereka;
3. **Tujuan:** Pada akhirnya, pelaku mengeksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan financial pelaku kejahatan . Eksploitasi di sini bisa berupa perlakuan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak korban dan korban menderita karena perlakuan tersebut seperti bekerja sebagai pelacur, kerja paksa/perbudakan, atau bekerja serupa perbudakan, termasuk juga pengambilan organ tubuh.



B. Apa Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia?

Sesuai dengan pasal 1 (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, seseorang dikatakan sebagai pelaku kejahatan perdagangan orang ketika seseorang “merekruit, mengangkut, melabuhkan, mengirimkan, memindahkan atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang lain yang memiliki kendali atas seseorang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut baik yang dilakukan didalam wilayah Republik Indonesia.”ⁱ UU ini juga menetapkan sebagai perdagangan orang jika ada orang yang dibawa kedalam wilayah Indonesia untuk tujuan dieksploitasi ⁱⁱ dan jika ada orang yang dibawa keluar dari wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi.ⁱⁱⁱ

Tabel^{iv} berikut ini dibuat untuk memudahkan dalam memahami definisi yang relatif panjang tersebut di atas. Dalam hal korban berusia 18 tahun atau lebih, suatu kasus harus memiliki salah satu unsur yang terdapat



pada setiap kolom agar suatu tindak pidana dapat disebut sebagai perdagangan orang menurut hukum di Indonesia.

Namun jika korbannya berusia kurang dari 18 tahun, suatu kasus sudah dapat disebut sebagai perdagangan orang jika sudah memenuhi salah satu unsur yang terdapat pada kolom pertama (proses) dan kolom ketiga (tujuan). Adapun unsur-unsur di dalam kolom kedua (cara) tidak diperlukan.



Hal lain yang harus menjadi perhatian kita, khususnya para penegak hukum adalah bahwa persetujuan korban, sekalipun korbannya adalah orang dewasa, tidak menjadi unsur yang meringankan dari tuntutan hukuman apalagi pelakunya sampai dibebaskan dari tuntutan hukuman.





Proses		Cara		Tujuan
Perekrutan atau Pengangkutan atau Penampungan atau Pengiriman atau Pemindahan atau Penerimaan Seseorang	d a n	Ancaman kekerasan atau Penggunaan kekerasan atau Penculikan atau Penyekapan atau Pemalsuan atau Penipuan Atau Penyalah- gunaan kekuasaan atau Posisi Rentan Atau Jeratan utang Atau Memberi bayaran Atau manfaat	d a n	Exploitasi Atau Mengakibatkan orang tereksploitasi Yang meliputi namun tidak terbatas pada Pelacuran atau Kerja paksa atau Perbudakan atau Penindasan atau Pemerasan atau Kekerasan seksual atau Transplantasi organ ilegal



Catatan:

Walaupun TPPO mempunyai ke-3 unsur di atas namun perlu diingat bahwa tidak ada satu manusiapun yang mau diperlakukan di luar batas kemanusiaan dan tereksplorasi. Karenanya penyedia layanan diharapkan dapat lebih peka terhadap bentuk-bentuk kejahatan serupa perbudakan, sehingga tidak muncul penilaian-penilaian yang mendiskreditkan korban atau menempatkan korban pada posisi pelaku.

C. Siapa Pelaku Kejahatan Perdagangan Orang?

Menurut hukum positif Indonesia, siapapun yang melakukan kejahatan perdagangan orang, membantu orang lain melakukan kejahatan perdagangan orang atau secara sadar diuntungkan dari perdagangan orang akan dikenakan hukuman pidana. Perusahaan, kelompok ataupun perseorangan, siapapun dia, dapat menjadi pelaku perdagangan orang.^v

D. Apa Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang?

Pelaku perdagangan orang diancam hukuman penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar minimal Rp. 120.000.000 dan maksimal Rp. 600.000.000.^{vi} Hukuman penjara dan denda

ini secara kumulatif dapat diperberat bilamana mengakibatkan gangguan jiwa berat, penyakit seksual menular, gangguan organ reproduksi. Pemberatan dengan menambah 1/3 hukuman kumulatif penajara dan denda kepada pelaku jika pelakunya adalah orangtua korban, ditambah pemecatan tidak dengan hormat jika pelakunya apartaur negara, ditambah penyitaan aset dan pembekuan serta pelaranagn operasi jika pelakunya korporasi. Hukuman penjara seumur hidup pun dapat diterapkan jika menyebabkan kematian terhadap korban.^{vii}



Bab III

Perlindungan dan Pelayanan bagi Saksi - Korban

A. Apa Saja yang Menjadi Hak-Hak Saksi - Korban?

- Saksi-korban memiliki hak untuk menerima layanan rehabilitasi kesehatan, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah Indonesia.^{viii}
- Saksi - korban memiliki hak atas kerahasiaan identitas.^{ix} Hak tersebut diberikan tidak hanya kepada saksi dan/atau korban namun juga kepada keluarga saksi dan/atau korban TPPO sampai derajat kedua.
- Saksi-korban memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.^x
- Saksi-korban memiliki hak untuk memperoleh restitusi dari pelaku sebagai bagian

dari tuntutan^{.xi}

- Saksi-korban memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan/atau pendamping lainnya selama penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan dimana korban memberikan kesaksian / keterangan.^{.xii}



Bab IV

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) & Ruang Pelayanan Khusus

A. Apa Itu Unit Pelayanan Khusus Saksi - Korban dan Apa Saja Fungsinya ?

Pasal 45 UU. No.21/2007 menyebutkan bahwa untuk melindungi saksi - korban, di setiap propinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk Ruang Pelayanan Khusus yang saat ini disebut dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) pada kantor kepolisian setempat.

Selanjutnya pembentukan UPPA tersebut dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2007.

Apa itu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)?

Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Apa fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)?

- Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

B. Apa Saja Lingkup Tugas UPPA?

Lingkup tugas UPPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu:

- Perdagangan orang (*human trafficking*)
- Penyeludupan manusia (*people smuggling*)
- Kekerasan (Secara umum maupun dalam rumah tangga)
- Susila (Perkosaan, pelecehan, pencabulan)
- Vice (Perjudian dan prostitusi)
- Adopsi ilegal

- 
- Pornografi dan pornoaksi
 - *Money laundering*
 - Perlindungan anak (*sebagai korban/tersangka*)
 - Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus lainnya dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Kepolisian juga wajib untuk memberikan perlindungan bagi kepada saksi - korban dan keluarganya yang mendapatkan ancaman yang bisa membahayakan dirinya dan keluarganya. Perlindungan tersebut wajib diberikan baik sebelum, selama maupun setelah proses pemeriksaan perkara (Pasal 47 UU. No.21/2007).

C. Jenis Layanan dan Perlindungan Khusus Seperti Apa yang Harus Disediakan Di UPPA Bagi Saksi - Korban TPPO?

- Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana
- Membuat laporan polisi
- Memberi konseling
- Mengirimkan korban ke PPT atau rumah sakit terdekat
- Pelaksanaan penyidikan perkara

- Meminta visum
- Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak dan kewajibannya
- Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh
- Menjamin keamanan dan keselamatan korban
- Menyalurkan korban ke LBH/ rumah aman
- Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral
- Memberitahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor
- Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur


D. Apa Saja Yang Perlu Dilakukan Sebelum Kegiatan Pemeriksaan?

1. Menyiapkan administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Tugas (Springas), Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)
2. Menyusun rencana penyidikan/ pemeriksaan.
3. Menginformasikan kepada saksi dan/ atau korban waktu, tempat dan sarana pemeriksaan yang sudah ditentukan

- 
- 
4. Menyusun daftar pertanyaan pemeriksaan
 5. Menyiapkan ruangan pemeriksaan yang kondusif bagi korban



E. Bagaimana Ketentuan Pelaksanaan Pemeriksaan?

- 
1. Petugas tidak memakai pakaian dinas
 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bila diperlukan dapat menggunakan bantuan penerjemah bahasa.
 3. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati
 4. Tidak boleh mengajukan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi dan/atau korban
 5. Tidak memaksakan pengakuan atau keterangan dari saksi dan/atau korban yang diperiksa.
 6. Tidak menyudutkan, menyalahkan, mencemooh atau melecehkan yang diperiksa.
 7. Tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kemarahan/ kekesalan.

F. Bagaimana Mekanisme Penyidikan?

1. Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan visum kepada Kepala RS Bhayangkara atau rumah sakit lainnya yang secara hukum dapat mengeluarkan visum;
2. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan;
3. Apabila korban siap diperiksa dan memberikan keterangan yang diberikan dalam laporan polisi, penyidik dapat melanjutkan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
4. Apabila kasus yang dilaporkan hanya melibatkan satu korban dan satu tersangka, maka laporan polisi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh satu penyidik saja;
5. Apabila kasus yang dilaporkan melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka petugas penyelidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang ditentukan oleh Ka. UPPA dan saksi/korban tetap diperiksa oleh Polwan unit PPA, sedangkan pengembangannya dilaksanakan oleh Penyidik Polri pria;

- 
6. Apabila korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat ditiptkan di shelter milik Departemen Sosial (Depsos) ataupun pihak lain yang dianggap dapat memberikan perlindungan dan pelayanan sampai korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.



G. Apa Saja Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Saksi dan/atau Korban yang Perlu Diaplikasikan di UPPA?

- Menjunjung tinggi hak azasi manusia
- Memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/atau korban
- Menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban
- Meminta persetujuan atau kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan
- Bertanya dengan cara yang baik dan bijak
- Tidak menghakimi saksi dan/atau korban
- Menyediakan dukungan penterjemah
- Mendengarkan keterangan saksi dan/atau korban dengan aktif dan penuh pengertian

- 
- 
- Memberikan informasi perkembangan kasus dari saksi dan/atau korban
 - Menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum
 - Bersikap empati terhadap saksi dan/atau korban.



Dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan dan penyelidikan, telah disampaikan diatas pada setiap UPPA perlu dibentuk ruangan pemeriksaan yang kondusif bagi saksi dan/atau korban yang disebut dengan Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Pasal 2 PERKAP No.3/2008 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan RPK adalah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani di RPK.



H. Dimana Seharusnya RPK Dibentuk?

1. Mabes POLRI
2. POLDA
- 3 Polwil/Tabes
- 4 Polres/Polresta

Dengan beberapa pertimbangan

keamanan, RPK juga dapat dibentuk di Polsek

I. Apa Saja Fasilitas dan Perlengkapan Yang Perlu Ada Di RPK?

1. Ruang tamu
2. Ruang konseling dan pemeriksaan
3. Ruang kontrol
4. Ruang istirahat

J. Bagaimana Mekanisme Penerimaan Laporan Polisi di RPK?

1. Korban diterima oleh personil UPPA;
2. Proses pembuatan didahului dengan interviu/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban;
3. Jika pada saat melapor saksi dan/atau korban mengalami trauma/stres, penyidik harus menyelamatkan dengan mengirimkan saksi dan/atau korban ke PPT Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis serta memantau perkembangan kemajuan kesehatannya;
4. Jika pada saat melapor saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah

aman atau shelter;

5. Penyidik dapat melakukan interviu/ wawancara untuk pembuatan laporan polisi jika korban dalam keadaan sehat dan baik;
6. Laporan polisi dibuat oleh petugas UPPA dan jika diperlukan petugas UPPA dapat mendatangi TKP untuk mendapatkan barang bukti;
7. Untuk registrasi penomoran laporan polisi dilakukan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK);
8. Jika saksi dan/atau korban perlu untuk dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas harus mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalah;
9. Jika setelah membuat laporan polisi, korban perlu di visum, maka petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum;
10. Untuk kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, diberikan bantuan melalui konseling dan pendekatan psikologis.

Bab V

Pusat Pelayanan Terpadu

Dalam pasal 46 UU No.21/2007 disebutkan bahwa untuk melindungi saksi - korban, di kabupaten/kota dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi saksi - korban TPPO. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008.

A. Apa itu Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)?

PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi - korban TPPO^{xiii}. PPT dapat berbentuk pelayanan satu atap atau pelayanan berjejaring antar berbagai penyedia layanan.

Tujuan pembentukan PPT adalah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi - korban atas pelayanan yang

diperlukannya.^{xiv}

B. Siapa yang Berhak Mendapatkan Pelayanan di PPT?

Semua saksi-korban perdagangan orang berhak untuk menerima layanan di PPT. Saksi yang bukan korban tidak memperoleh layanan dari PPT. Pelayanan di PPT, sepanjang diatur di dalam peraturan daerah, dapat diakses oleh korban kekerasan lain selain korban TPPO.

C. Layanan Apa yang Harus Disediakan Bagi Korban dan/atau Saksi Perdagangan Orang?

Untuk korban TPPO, Pusat Pelayanan Terpadu, harus menyediakan 6 jenis layanan berikut ini^{xv} :

- Pengaduan dan Indetifikasi;
- Pemulihan kesehatan
- Pemulihan Psikososial
- Layanan Bantuan/Pendampingan hukum
- Bantuan pemulangan ke daerah asal atau tempat lain yang dipilihnyanya
- Bantuan reintegrasi sosial.

Di samping itu selama yang bersangkutan dalam proses pemulihan di PPT berhak

mendapat tempat perlindungan sementara (shelter)

D. Siapa yang Melakukan Layanan pada PPT?

Untuk dapat berfungsi secara optimal, PPT perlu menyediakan petugas yang akan melaksanakan layanan di PPT. Karena itu dalam Pasal 11, PP. No.9/2008, dikatakan bahwa PPT wajib menyediakan petugas pelaksana/fungsional dalam memberikan layanannya. Petugas pelaksana/fungsional tersebut meliputi:

- Tenaga kesehatan
- Psikolog
- Psikiater
- Pekerja sosial
- Tenaga bantuan hukum (advocate/ Pengacara)
- Penerjemah (Sesuai kebutuhan korban)
- Pendamping (Sesuai kebutuhan korban)

Jika petugas pelaksana ini belum tersedia, PPT dapat meminta bantuan tenaga dari instansi/lembaga lain dengan atau tanpa memberikan honorarium.

PPT dapat mengajukan permohonan

perlindungan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika merasa memerlukan perlindungan dalam penyelenggaraan layanannya sebagaimana diatur dalam pasal 13 PP No.9/2008.

E. Apa saja prinsip-prinsip layanan di PPT^{xvi} ?

Prinsip-prinsip pelayanan yang harus dilaksanakan adalah:

- Cepat dan tanpa biaya
- Mudah, nyaman dan aman.
- Rahasia
- Kepastian hukum.

F. Dari Mana Anggaran untuk Pusat Pelayanan Terpadu berasal ?

Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 menyatakan bahwa penyediaan anggaran untuk mendukung pelayanan di PPT tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Itu sebabnya di dalam pasal 6 (2) peraturan tersebut di atas dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membentuk PPT berdasarkan Peraturan daerah. Sumber-sumber pembiayaan lain juga dapat diperoleh dari kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.

Anggaran ini dialokasikan melalui peraturan daerah yang menyebutkan secara spesifik mengenai layanan yang akan diberikan, bagaimana layanan tersebut diberikan dan lembaga mana yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan-layanan tersebut^{xvii}.

G. Apakah Ada Ketentuan Khusus Mengenai Pembentukan PPT Satu Atap atau Sistem Berjejing?

Sebagaimana disampaikan dalam Pasal 5 PP. No.9/2008, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan PPT dibawah satu atap atau sistem berjejing:

1. Untuk optimalisasi pemberian layanan kepada saksi - korban TPPO, penyelenggaraan PPT bersifat integratif antar instansi atau lembaga,
2. Untuk penyelenggaraan layanan satu atap, PPT bertanggung jawab untuk keseluruhan proses layanan.
3. Untuk penyelenggaraan layanan berjejing, PPT bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan dalam memberikan layanan kepada saksi-korban.

H. Bagaimana Tatacara dan Mekanisme Layanan di PPT?

Sesuai dengan PP No.9/2008 tentang tatacara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO, di bawah ini adalah beberapa hal penting terkait dengan tatacara dan mekanisme pemberian layanan di PPT:

- Dalam waktu paling lama 24 jam sejak menerima saksi dan/atau korban yang sedang dirawat atau dipulihkan, pimpinan atau petugas PPT wajib melaporkan kepada petugas kepolisian dan diproses sesuai hukum acara pidana .
- Untuk saksi - korban yang melapor, petugas kepolisian wajib menempatkan saksi dan/atau korban pada UPPA yang tersedia.
- Jika terbukti mengalami penderitaan, petugas kepolisian wajib membawa saksi - korban ke PPT
- Rumah perlindungan sosial dan pusat trauma pemerintah daerah dapat difungsikan untuk mendukung pelayanan PPT. Pemerintah daerah juga dapat mendayagunakan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik masyarakat ataupun milik lembaga-lembaga

lainnya^{xviii}.

- Tatacara dan mekanisme penyelenggaraan layanan di daerah diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota.
- Untuk saksi - korban yang berada di luar negeri, wakil Pemerintah Indonesia di luar negeri wajib melindungi saksi - korban, memulangkannya dengan biaya negara dan melaporkannya kepada Menteri Luar Negeri.
- Untuk saksi - korban yang berada di luar negeri, Menteri Luar Negeri harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah yang berkewajiban untuk memulangkan saksi - korban ke daerahnya.
- Untuk saksi - korban yang berada di luar daerah asalnya kepala daerah setempat harus melakukan koordinasi dengan kepala daerah asal saksi - korban untuk melakukan langkah-langkah perlindungan dan pemulangan.
- Jika diperlukan PPT juga dapat membangun jaringan dengan lembaga perlindungan saksi - korban.



Bab VI

Standard Pelayanan Minimal

A. Apa itu Standar Pelayanan Minimal (SPM)?

Standar Pelayanan Minimal adalah standar kinerja minimal yang harus dipenuhi oleh PPT dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada saksi - korban TPPO dengan tujuan untuk menjamin kualitas layanan.^{xix}

B. Apa Tujuan dari SPM?

Sebagai bagian dari praktek pengelolaan pelayanan publik yang baik (*good governance*), SPM dibuat sebagai pedoman/acuan bagi PPT di daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi saksi - korban TPPO.



C. Prinsip-prinsip apa yang disebutkan dalam SPM yang harus ada dalam penyediaan layanan melalui Pusat Pelayanan Terpadu?

- Penghormatan akan hak saksi dan/atau korban
- Non diskriminasi
- Akuntabilitas



Bab VII

Pengumpulan dan Pelaporan Data dan Informasi



A. Apa tujuan Pengumpulan dan Pelaporan Data?

Sebagai bagian dari akuntabilitas pelayanan publik, pelaporan data dan informasi yang akurat mengenai kasus perdagangan orang, layanan yang diberikan, hukum dan kebijakan yang diterapkan, dan program yang dilaksanakan dalam mencegah dan memerangi perdagangan orang sangat diperlukan untuk merekam kinerja dan pencapaian program oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Selain itu pengumpulan dan pelaporan informasi juga untuk mendukung upaya perencanaan program pencegahan dan tindakan penanganan TPPO secara tepat dan efektif. Oleh karena itu semua anggota gugus tugas dan penyedia layanan harus berpartisipasi dalam hal berbagi data dan informasi terkait perdagangan orang.



B. Sistem informasi apa yang digunakan dalam pengumpulan dan pelaporan data dan informasi?

Terdapat 2 (dua) sub sistem yang digunakan untuk menghimpun dan melaporkan data dan informasi mengenai perdagangan orang, yaitu :

1. Sub Sistem Pencatatan Data Dasar (Data Basis) dan Pelaporan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Data basis ini memuat informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk di dalamnya korban perdagangan orang. Informasi ini bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh para pengelola data. Semua penyedia layanan yang menyediakan layanan kepada korban harus berkontribusi terhadap sistem data dasar ini sehingga akan tersedia data layanan korban yang lengkap.

Data dasar tersebut merupakan bahan dasar dalam pembuatan laporan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Namun demikian

apa yang dilaporkan hanya data yang bersifat kumulatif agar tidak melanggar norma-norma dan kode etik yang mengatur tentang informasi..

2. Sub Sistem Website Gugus Tugas Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sub sistem ini beralamat di www.gugustugastrafficking.org sebagai situs resmi Gugus Tugas Nasional PPTPPO. Sub sistem Website ini merupakan media yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan informasi dan data di antara para pengelola data, dan antara pengelola data dengan masyarakat luas khususnya pengguna situs web ini.

Selain data kumulatif yang bersumber dari data basis, melalui website ini,berbagaiinformasiterkait /relevan,dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak ekerasan, termasuk eksploitasi seksual anak dan TPPO dapat diunggah/ *upload* secara langsung ke dalam website.

Untuk prosedur pelaporan data,

silakan lihat Mekanisme Pendataan dalam Panduan Pendataan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Website.

C. Data dan Informasi apa yang dikumpulkan dan dilaporkan?

1. Pencatatan Data Dasar dan Pelaporan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan memuat tentang:

- Kekerasan terhadap anak dan perempuan
- Anak berhadapan dengan hukum
- Eksploitasi seksual anak, dan
- Perdagangan orang

Sekurang-kurangnya, 4 (empat) data dasar tersebut di atas memuat rincian informasi berikut: *identitas korban, bentuk trafficking, siapa pelakunya, siapapun yang membantu pelaku, latar belakang kasus, dampaknya terhadap korban, bantuan yang sudah diberikan, status penanganan hukum, lembaga yang menangani/melaporkan dan narasi kronologis, modus operandi yang digunakan pelaku, daerah tujuan, peraturan perundangan yang diterapkan dalam kasus, status tindak pidana,*

jumlah orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

2. Website Gugus Tugas Nasional PPTPPO akan menyediakan informasi tentang:
 - Gugus tugas, program dan kegiatannya
 - Tindakan hukum
 - Shelter/ rumah aman, PPT dan mekanisme pengaduan
 - Komunitas pendukung dan Mitra,
 - Agensi tenaga kerja
 - Peraturan perundang-undangan dan kebijakan di tingkat nasional dan daerah
 - Layanan untuk korban
 - Berita dan siaran pers
 - Hasil riset/ kajian dan data statistik
 - Bahan-bahan kampanye dan peningkatan kesadaran, dokumen RAN dan RAD, kegiatan dan profil gugus tugas.

D. Bagaimana mekanisme pelaporan data dan informasi terkait penanganan kasus ?

Informasi mengenai bagaimana data terkait kasus-kasus dikumpulkan dan dilaporkan, secara singkat dapat digambarkan sebagai

berikut:

1. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan menggunakan formulir tertentu yang telah disediakan.
2. Pelaporan data dan informasi berawal dari Unit pelayanan teknis (seperti rumah sakit, puskesmas, *shelter*, dll) di tingkat kecamatan, kemudian disampaikan ke sekretariat gugus tugas kabupaten/kota, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Unit pelayanan teknis mengirimkan data kasus ke Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas terkait yang menjadi anggota gugus tugas kabupaten/kota;
 - Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas yang menjadi anggota Gugus Tugas Kabupaten/Kota mengirimkan data ke Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten/Kota yang berada di SKPD/Dinas yang menangani Pemberdayaan Perempuan/Perlindungan Anak;
 - Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten/Kota mengirimkan data/informasi ke Sekretariat Gugus Tugas Nasional, dengan tembusan ke Sekretariat Gugus Tugas Provinsi;
 - Unit pelayanan teknis di tingkat provinsi

mengirimkan data ke Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas terkait yang menjadi anggota gugus tugas provinsi;

- Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas tingkat provinsi yang menjadi anggota gugus tugas provinsi mengirimkan data/informasi ke Sekretariat Gugus Tugas Provinsi;
- Sekretariat Gugus Tugas Provinsi mengirimkan data/informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas tingkat provinsi ke sekretariat Gugus Tugas Nasional;
- Sekretariat Gugus Tugas Nasional yang beralamat pada Deputy Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, selain menerima data/ informasi yang bersumber dari daerah, juga menerima informasi yang bersumber dari Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota Gugus Tugas Nasional .

3. Setelah data terkumpul, Sekretariat Gugus Tugas Nasional bertanggung jawab untuk melakukan kompilasi dan tabulasi data yang telah terkumpul.

- 
- 
4. Data yang telah diolah, didistribusikan kembali kepada semua anggota gugus tugas di tingkat nasional dan daerah
 5. Sekretariat Gugus Tugas bertindak sebagai koordinator pendataan dan hanya bertanggung jawab sebatas pengumpulan dan pengolahan data. Analisa data dilakukan bersama oleh segenap anggota gugus tugas, dengan mekanisme sesuai dengan kesepakatan



E. Bagaimana informasi lainnya dilaporkan ke situs web Gugus Tugas Nasional?



Semua informasi yang tidak terkait dengan penanganan kasus dapat dilaporkan baik melalui proses di atas ataupun dilaporkan secara langsung melalui situs web oleh pemangku kepentingan manapun yang telah terdaftar di situs web. Setelah informasi dilaporkan, pengelola data di sekretariat gugus tugas nasional akan menentukan apakah informasi tersebut layak dimuat atau tidak.





F. Bagaimana anggota gugus tugas dan penyedia layanan dapat menggunakan situs web ini?

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, anggota gugus tugas dan penyedia layanan selain bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi juga dapat memanfaatkan situs web www.gugustugastrafficking.org sebagai sumber untuk mengunduh berbagai sumber informasi penting seperti salinan undang-undang, peraturan, kebijakan, bahan peningkatan kapasitas, informasi jaringan dan lain-lain. Oleh karena itu penyedia layanan memperoleh 2 (dua) manfaat dari situs web ini:

1. Untuk melaporkan data kumulatif kasus-kasus dan informasi penting

Melalui situs web ini penyedia layanan melaporkan data dan informasi penting apapun terkait pencegahan dan penanganan TPPO. Tenaga Administrator situs web di tingkat nasional akan memberikan persetujuan dan memberikan otorisasi kepada anggota gugus tugas dan penyedia layanan untuk mengakses dan menyampaikan data dan informasi ke dalam web. Cara lainnya, penyedia layanan



dapat melakukannya melalui operator situs web di tiap sekretariat Gugus Tugas. Operator di gugus tugas daerah yang telah mendapat otorisasi dari Gugus Tugas Nasional akan menyampaikan data/informasi ke dalam situs web.

2. Untuk mencari dan mengunduh informasi-informasi penting

Anggota gugus tugas dan penyedia layanan dapat menggunakan situs web untuk menemukan berbagai informasi yang akan mendukung dan meningkatkan program pencegahan dan penanganan TPPO.



Bab VIII

Penutup

Setiap upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan saksi - korban TPPO perlu terus didorong dan ditingkatkan agar saksi-korban memperoleh pelayanan yang optimal, minimal sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar prosedur pelayanan yang ada.

Tantangan kita ke depan adalah bagaimana agar PPT sebagai institusi pelayanan dapat terus eksis bahkan ditingkatkan status dan kemampuannya. Untuk itu keberadaannya mutlak harus ditopang dengan perangkat peraturan daerah agar selain statusnya meningkat tetapi juga mendapat dukungan pembiayaan yang pasti di tingkat daerah. Tantangan lain adalah bagaimana kita dapat memelihara, merawat, dan memperluas cakupan data base dengan situs web-nya sebagai sistem dan sub sistem pendukung operasional Gugus Tugas. Buku saku ini meskipun berisi informasi dasar dan serba



singkat mudah-mudahan bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya lembaga-lembaga pemberi layanan, dan sebagai referensi dalam memberikan pelayanan kepada saksi dan/ atau korban.

- i. UU No. 21/2007, Pasal 2
- ii. UU No.21/2007, Pasal 3
- iii. UU No. 21/2007, Pasal 4
- iv. Dikembangkan oleh ACILS and ICMC dengan berkonsultasi kepada pihak pemerintah. .
- v. UU No. 21/2007, Pasal 9-16.
- vi. UU No. 21/2007, Pasal 2(1).
- vii. UU No. 21/2007, Pasal 7.
- viii. UU No. 21/2007, Pasal 51.
- ix. UU No. 21/2007, Pasal 44.
- x. UU No. 21/2007, Pasal 36 (2)
- xi. UU No. 21/2007, Pasal 48 (1).
- xii. UU No. 21/2007, Pasal 36 (1)
- xiii. PP No. 9/2008, Pasal 1
- xiv. PP No. 9/2008, Pasal 3
- xv. UU No. 21/2007, Pasal 51.
- xvi. PP No.9/2008, Pasal 2.
- xvii. PP No. 9/2008, Pasal 16 (3)
- xviii. PP No. 9/2008, Pasal 15
- xix. PerMenegPP No. 1/2009, Pasal 1



“Bersama Kita Berantas Perdagangan Orang”

